



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **M. MAJERI**, bertempat tinggal di Dusun Palirangan RT 001, RW 005, Desa Payaman, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan;
2. **MARLIYAH**, bertempat tinggal di Dusun Palirangan, RT 001, RW 013, Desa Payaman, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan;
3. **MULIN**, bertempat tinggal di Dusun Ringin, RT 001, RW 007, Desa Payaman, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan;
4. **PATIKAH**, bertempat tinggal di Dusun Palirangan, RT 002, RW 014, Desa Payaman, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan;
5. **ASMANI**, bertempat tinggal di Dusun Asem, RT 006, RW 010, Desa Payaman, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan;
6. **MA'ISAH**, bertempat tinggal di Dusun Palirangan RT 001, RW 013, Desa Payaman, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Dr. Sumber Imamuddin, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat yang berkantor di Griya Permata Gedangan, Blok i-4, Nomor 18, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 November 2018;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

1. **H. ALI THOHIR alias H. TOMPO**, bertempat tinggal di Dusun Ringin, Desa Payaman, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 614 PK/Pdt/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Payaman, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan, sekarang tidak diketahui alamat/tempat tinggalnya;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

d a n

**AMROZIYAH**, dahulu bertempat tinggal di Desa Palirangan, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan, sekarang tidak diketahui alamat/tempat tinggalnya;

Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Lamongan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut di atas;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan objek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong;
5. Menghukum Tergugat I untuk membayar paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari, bila Tergugat I lalai memenuhi isi putusan;
6. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Atau: apabila Majelis Hakim memeriksa perkara ini pada Pengadilan Negeri Lamongan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*);

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 614 PK/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada pokoknya:

- Gugatan Para Penggugat kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Lamongan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi, orang yang paling berhak atas tanah objek sengketa dan setiap peralihan hak atas tanah objek sengketa yang dilakukannya sah menurut hukum;
3. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk membayar ganti rugi kepada Pengugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Lamongan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini;

Atau: apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lamongan berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Lamongan telah memberikan Putusan Nomor 23/Pdt.G/2016/PN Lmg, tanggal 27 Desember 2016, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi, orang yang paling berhak atas tanah obyek sengketa dan

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 614 PK/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.958.000,00(satu juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Timur dengan Putusan Nomor 245/PDT/2017/PT SBY, tanggal 17 Juli 2017;

Menimbang, bahwa dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 344 K/Pdt/2017, tanggal 27 Maret 2018, yang amarnya menolak permohonan kasasi;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 344 K/PDT/2017, tanggal 27 Maret 2018, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 16 November 2018, kemudian terhadapnya dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 November 2018 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 27 November 2018 sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 344 K/Pdt/2017 *juncto* Nomor 245/Pdt/2017/PT.Sby., yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Negeri Lamongan, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari dan tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 27 November merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan telah ditemukan *novum*, yaitu:

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 614 PK/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Keterangan Nomor 140/03/413.315.05/2018 yang dikeluarkan oleh Pj. Kepala Desa Payaman tanggal 4 Januari 2018, yang diberi tanda bukti P-2,
3. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015, yang diberi tanda bukti P-3,
4. Surat Kematian Nomor 4743/3267/2010/472.12/18/326F/2010, tanggal 31 Maret 2010, yang diberi tanda bukti P-4,
5. Surat Kematian Nomor 472.12/.../4133155/2018, tanggal 10 September 2018, yang diberi tanda bukti P-5,

kemudian memohon agar Mahkamah Agung memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung perkara Nomor 344 K/Pdt/2017, tanggal 27 Maret 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 245/PDT/2017/PT.SBY, tanggal 13 Juli 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 23/Pdt.G/2016/PN.Lmg;

Dengan Mengadili Sendiri:

I. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum, dikarenakan menguasai dan menempati atas tanah sebagaimana pada Letter C Nomor 504, Persil 44;
3. Menghukum Tergugat I dan untuk menyerahkan objek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong;
4. Menyatakan mempunyai kekuatan hukum Letter C Nomor 507, Persil 44 atas nama Kasmunti B. Kaswan, sebagaimana yang tercatat di Buku Desa Payaman, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur;

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 614 PK/Pdt/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memohon gugatan untuk membayar paksa sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari, bila Tergugat I

lalai memenuhi isi putusan;

### III. Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dan atau: apabila Majelis Hakim tingkat kasasi berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan karena tidak ditemukan kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata;
- Bahwa bukti baru P-1 sampai dengan P-5 bukan merupakan bukti yang otentik dan bukan merupakan bukti kepemilikan atas obyek *a quo*, sehingga bukti baru yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat tidak bersifat menentukan;
- Bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat tidak memiliki bukti kepemilikan atas obyek *a quo*, sehingga sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat/Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali M. MAJERI dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 614 PK/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali **1. M. MAJERI, 2. MARLIYAH, 3. MULIN, 4. PATIKAH, 5. ASMANI dan 6. MA'ISAH** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 10 September 2019 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Anggota tersebut dan Irma Mardiana, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Irma Mardiana, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

- |                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| 1. Meterai .....       | Rp 6.000,00           |
| 2. Redaksi .....       | Rp 10.000,00          |
| 3. Administrasi PK ... | <u>Rp2.484.000,00</u> |
| Jumlah .....           | Rp2.500.000,00        |

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.



H. Andi Cakra Alam, S.H., M.H.  
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 614 PK/Pdt/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)